

SKRIPSI

**PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
Tahun 2020-2021)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



OLEH :

AMIRAH NAZIHAH
NIM. 218120186

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
Tahun 2020-2021)**


Oleh:

AMIRAH NAZIHAH
218120186

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.


Menyetujui:
Pembimbing

Pembimbing I



Lalu Hendra Maniza S.Sos., M.M
NIDN. 0828018404

Pembimbing II



Sulhan Hadi S.E., M.M
NIDN.0813038202

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Bisnis



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM
NIDN: 0828108404

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
Tahun 2020-2021)**


Oleh :

AMIRAH NAZIIHAH
218120186

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M.** (PU)
NIDN. 0828108404
2. **Sulhan Hadi, SE.,MM** (PP)
NIDN. 0813038202
3. **Drs. Ramayanto, M.M.** (PN)
NIDN. 0809096702



Mengesahkan,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini yang berjudul:

Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021) adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saja cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Administrasi Bisni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sangsi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 12 September 2022

Yang membuat Pernyataan



(AMIRAH NAZIHAH)

Nim. 218120186



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRAH NAZIHAH
NIM : 210120186
Tempat/Tgl Lahir : SINGARATA , 22 JUNI 2000
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 - 333 - 174 - 088
Email : amirahnazihah12@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(studi kasus di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
Tahun 2020-2021)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Kamis, 08-09 - 2022
Penulis



AMIRAH NAZIHAH
NIM. 210120186



Iskandar, S.Sos.,M.A. ff
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRAH NAZIHAH
NIM : 210120106
Tempat/Tgl Lahir : SINGARAJA, 22 JUNI 2000
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 - 333 - 174 - 088
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi kasus di Desa Iepadi Kecamatan Pasu Kabupaten Dompus

Tahun 2020-2021)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Kamis, 08 - 09 - 2022

Penulis



AMIRAH NAZIHAH
NIM. 210120106

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, serta tercurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua ku Tercinta Ayahanda Hendratno dan Ibunda Hamidah yang selalu mendampingi tanpa kenal lelah dengan penuh kasih sayang dan cinta mereka, serta memberika dukungan, perjuangan dan motivasi serta pengorbanan dalam hidup ini.
2. Kepada Saudaraku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan selalu menghiburku dengan canda tawa.
3. Kepada Teman atau Sahabat yang selalu memberi semangat dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021).” Skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M. selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Sulhan Hadi, S.E., M.M. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

6. Bapak/Ibu dosen dan asisiten dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Rekan-rekan Kelas E Admistrasi Bisnis dan Rekan-rekan A-B Perbankan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada orang tua saya Ayahanda Hendratno dan Ibunda Hamidah yang sangat berjasa dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
10. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungan dan semangat selama ini.

Tiada kata yang dapat melukiskan kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan selain untaian do'a semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalasnya dengan yang lebih baik

Mataram, 30 Juli 2022

Penyusun

AMIRAH NAZIHAH

NIM. 218120186

**PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
Tahun 2020-2021)**

Amirah Nazihah¹, Lalu Hendra Maniza S.Sos., M.M², Sulhan Hadi SE. MM³,
Mahasisiwa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³,
Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pemerintah Desa di Kabupaten Dompu khususnya di Desa Lepadi Kecamatan Pajo, menerima jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada di Desa, sehingga Pemerintah Desa Lepadi mengalami keterlambatan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur Desa, penanganan disektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan inilah yang menjadi hambatan kemajuan pembangunan Desa Lepadi. Adapun hasil observasi awal yang di lakukan oleh peneliti terkait dengan upaya pemerintah Desa Lepadi untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa lepadi seperti, menyediakan fasilitas infrastruktur jalan, dengan cara di adakannya pembukaan jalan baru yang terletak di samping SDN 7 Pajo dengan tujuan untuk mempermudah warga desa menuju persawahan dan sungai di desa Lepadi serta untuk menjadikan jalan tersebut sebagai pintas antara setiap gang desa yang ada di desa Lepadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomenafenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Dengan adanya Pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah Desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan masyarakat. Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah Desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang.

Kata Kunci: pengelolaan, tingkat kesejahteraan, dana desa

**PROCESS OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGET
MANAGEMENT (APBDES) ON THE COMMUNITY WELFARE LEVEL
(Case Study in Lepadi Village, Pajo District, Dompu. Regency
year 2020-2021)**


**Amirah Nazihah¹, Lalu Hendra Maniza S.Sos., M.M², Sulhan Hadi SE. MM³,
Student¹, First Consultant², Second Consultant³,
Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political
Sciences, Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

Lepadi Community, Pajo Subdistrict, had a budget that was out of proportion to the size of the village in Dompu Regency. Thus, the equitable allocation of village infrastructure development was delayed by the Lepadi Village Government. The management of the education, health and empowerment sectors prevented Lepadi Village from developing more rapidly. The results of initial observations made by researchers related to the efforts of the Lepadi Village government to improve the quality of the Lepadi village community. They provide road infrastructure facilities by opening a new road next to SDN 7 Pajo to make it easier for villagers to go to the rice fields and rivers in Lepadi village or make the road a shortcut between every village alley in Lepadi village. This study made use of qualitative research, which aims to comprehend social phenomena from the perspective of the participants. In qualitative research, the researcher is the main instrument to assess the object's state (Sugiyono, 2005). The usage of budget monies will be carefully regulated under a more transparent village government, making them ideal for fostering local economic growth. The village government is transparent in how its funds are used and with the general public. The Village Head and other Village Apparatuses can identify the neighbourhood's needs. The Village Government must consider community suggestions through village discussions before developing the budget. The village administration has put participatory principles into practice, applied them to the community, and turned planning stage discussions into a forum for expressing desires, exchanging ideas, and including all tiers of society in the planning and decision-making process. The APBDes accountability stage is technically good, but administrative accountability is still weak.

Keywords: *management, welfare level, village funds*

**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM**




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAM PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTO HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Definisi Pemerintah Desa	11
2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.2.3 Anggaran	14
2.2.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)	16
2.2.5 Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	17
2.2.6 Kesejahteraan Masyarakat	18

2.2.7	Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	24
3.2	Lokasi dan waktu Penelitian	24
3.3	Sumber Data	24
3.4	Tehnik Pengumpulan Data	25
3.5	Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.1.1	Gambaran Umum Desa Lepadi	28
4.1.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lepadi	32
4.1.3	Visi dan Misi Desa Lepadi.....	37
4.1.4	Deskripsi Data	38
4.1.5	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	43
4.2	Pembahasan.....	44
4.2.1	Perencanaan APBDes Desa Lepadi	44
4.2.2	Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lepadi.....	45
4.2.3	Kondisi Masyarakat Desa Lepadi	47
BAB V KESIMPULAN		
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Indikator Keluarga Sejahtera	21
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintah Desa Lepadi	30
Tabel 4.2 APBDes Desa Lepadi Tahun Anggaran 2020-2021	39
Tabel 4.3 Hasil Sarana dan Prasarana Desa Lepadi yang dibangun Tahun 2020- 2021	46
Tabel 4.4 Jenis Profesi dan Jumlah Pendapatan Perbulan	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lepadi	32



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia pada umumnya masih berbentuk desa, yang tercermin dari sedikitnya 70% masih duduk di pemerintahan desa. Apapun bentuknya saat ini, desa merupakan bagian terkecil dari bangsa Indonesia yang mutlak perlu dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Sujarweni (2015), Pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berfungsi serta menjalankan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perdesaan dalam rangka mewujudkan pembangunan pemerintahan. Dusun adalah yang pertama menerapkan pemerintahan demokratis, lengkap dengan otonomi penuh dan kedaulatan penuh, serta seperangkat nilai-nilai sosialnya sendiri. Desa dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom diberikan kewenangan tertentu, seperti kemampuan mengelola anggarannya sendiri (Iqsan, 2016). Menurut Virginia dkk. (2013), pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam bentuk kebijakan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).

Pemukiman, serta masyarakat yang tinggal di sana, mengalami banyak transformasi sepanjang waktu sebagai akibat dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya untuk membangun keseimbangan antara dua kekuatan sehingga mereka dapat memiliki efek yang konstruktif dan menguntungkan bagi pertumbuhan masyarakat yang berkelanjutan. Prosedur pengamatan dan

studi yang cermat digunakan untuk melakukan kegiatan ini. Topik yang diselidiki selama proses ini meliputi sumber daya, aturan, siklus manajemen, personel, harapan, tujuan, komunitas, dan komitmen. Selain itu, berbagai kemungkinan dan hambatan yang berbeda dianalisis dan diselidiki.

Rencana keuangan tahunan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) disampaikan, dibahas, dan diterima oleh pemerintah desa serta panitia desa sebelum dituangkan dalam Peraturan Desa. Basis data APBDes mencakup rincian sumber pendapatan tahunan dan biaya yang dikeluarkan oleh setiap desa. Penatausahaan dana publik yang baik sangat penting dan harus diawasi secara ketat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait. “Keuangan desa ditangani dengan prinsip terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif serta dilakukan dalam anggaran yang tertata,” tulis PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Desa Pasal 2 Ayat (1). Metode utama untuk menentukan apakah pemerintah bertanggung jawab atau tidak adalah dengan menilai kinerjanya. Oleh karena itu, pemerintah desa berperan penting dan bertanggung jawab atas penggunaan uang desa secara efektif dan efisien serta pengelolaan pembangunan yang terarah..

Keindahan alam yang berlimpah di Nusa Tenggara Barat, dan wilayah ini diberkati dengan berbagai sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan, pertanian, perkebunan lokal, pertambangan, sumber daya kelautan, dan pariwisata belum habis sehingga tidak mampu menjamin ketahanan pangan penduduk setempat. Rencana untuk mendorong potensi alam dan

pertumbuhan ekonomi sektor infrastruktur Pemerintah NTB berjalan seiring dengan peraturan pembangunan jalan dalam Pasal 41 No. 41 Tahun 2006 setiap tahun.

Menurut Perpres tersebut, intervensi langsung harus dilakukan untuk menghilangkan hambatan, dan pengelolaan pembangunan jalan harus dilakukan sesuai dengan cara pelaksanaannya dan tujuannya. Selain itu, sebagai bagian dari peran mereka dalam penegakan hukum, pengelola jalan mungkin diminta untuk melaporkan setiap hambatan atau penyumbatan kepada pihak yang berwenang. Gangguan dan gangguan pelayanan jalan antara lain disebabkan oleh kejadian alam seperti tanah longsor, peresmian jalan baru, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota, kabupaten, desa, dan masyarakat semua berpartisipasi dalam proses mengevaluasi keadaan infrastruktur yang ada dan mempertahankannya dalam keadaan saat ini. Menurut Jaringan Jalan Provinsi NTB, terjadi penurunan dan lonjakan pembangunan dari 2018 hingga 2021, diikuti lonjakan pembangunan dari 2018 hingga 2021, tumbuh sekitar 0,56% setiap tahun. Hal ini diikuti oleh lonjakan pembangunan dari 2018 hingga 2021. Hanya jalan pedesaan dan perkotaan di NTB yang jaringan jalannya akan dikurangi sebagai bagian dari proyek NTB. (Gambaran Umum dan Kinerja Angkutan Darat di Provinsi NTB Tahun 2021).

Desa kini menjadi salah satu komunitas yang paling berpengaruh dalam hal pemerintahan, terutama dalam hal uang yang diterima pemerintah. Desa diberikan landasan hak ulayatnya untuk mengurus kepentingan masyarakatnya

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan desa terdiri dari segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan ini juga mencakup semua jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban di desa. (Nurcholis, 2011:81). [Rujukan?] Anggaran pendapatan dan belanja desa memasukkan dana desa ini sebagai kategori pengeluaran (APBDes). Dana Pendapatan dan Anggaran Desa adalah undang-undang yang ditetapkan oleh desa untuk mengelola berbagai sumber pendapatan dan belanja desa selama satu tahun.

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut juga APBDes identik dengan anggaran daerah yang disebut juga APBD, kecuali APBDes dikuasai oleh pemerintahan desa. PP No 44 Tahun 2014 dan 113 Tahun 2014 mengatur tentang penatausahaan sumber daya keuangan desa. APBDes berkaitan dengan proses pembangunan desa, lebih spesifiknya peran pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawab, fungsi, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam proses pelaksanaan program pembangunan di desa. Pembentukan pemerintahan desa diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan kemandirian bersama dengan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Rencana pembangunan jangka panjang, peraturan daerah dan peraturan, dan struktur pemerintah yang mengawasi sumber-sumber pendanaan pembangunan semuanya dilaksanakan oleh organisasi ini. Oleh karena itu, harus ada undang-undang nasional maupun daerah yang tegas dan

konsisten terkait dana pembangunan desa. Sangat penting ada semacam kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk mengatur alokasi uang pembangunan desa.

Pembangunan pedesaan merupakan komponen fundamental kemajuan negara dan memiliki bobot strategis yang signifikan. Karena masyarakat pedesaan menjadi tulang punggung kemampuan bangsa dalam menghadapi bencana alam dengan tetap menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Tercapainya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan lingkungan yang stabil yang sehat dan dinamis merupakan hasil dari pembangunan pedesaan yang berhasil. Ini telah dicapai melalui pengembangan dan hasil yang adil.

Desa Lepadi, Di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, salah satu desa yang memiliki banyak harapan, tetapi juga memiliki banyak kesulitan yang harus segera ditangani dalam hal penyediaan infrastruktur yang diperlukan, sehingga sangat penting untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Pajo terdiri dari enam desa: Jambu, Lepadi, Lune, Ranggo, Tembal Lae dan Woko. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Pada saat yang sama, luas lahan akan mengalami penurunan luas lahan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tanah merupakan salah satu tuntutan penduduk adalah untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan rumah, di samping kebutuhan akan fasilitas penunjang lainnya. Pada tahun 2017, Desa Lepadi berpenduduk 2648,00 jiwa dan luas wilayah 24,52 km².

Jadi bagi pemerintah Desa Lepadi yang luasnya hanya 24,52 km²,

prioritas pembangunan infrastruktur sangat sederhana. Namun melihat keadaan desa saat ini, masih banyak jalan di sekitar desa Lepadi yang rusak dari ringan hingga berat. Per tahun 2020, karena struktur ruang RT RW, Kecamatan Pajo merupakan Pusat Pelayanan Balai Kota (PKK) wilayah Desa Lepadi, namun hingga saat ini belum terlihat perbaikan. Beberapa desa atau kelurahan di kabupaten Pajo. Dengan demikian, semua sarana dan prasarana pelayanan komunal terkonsentrasi di desa ini. Tersedianya berbagai fasilitas seperti fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, instansi pemerintah (seperti Kantor Kecamatan Pajo dan UPT Pertanian), fasilitas industri, dan lain sebagainya. Menurut statistik yang diberikan oleh APBD di Desa Lepadi, jumlah uang yang diperoleh antara tahun 2020 dan 2021 hanya 24,52 km², khusus 2020 (1.676.733.900) dan 2021 (1.714.962.950).

Observasi awal peneliti berkaitan dengan upaya Pemerintah Desa Lepadi dalam meningkatkan kualitas masyarakat Desa Lepadi. Membuat repadi untuk penyediaan sarana prasarana jalan dengan membuka jalan baru di samping SDN 7 Pajo. Hal kedua yang peneliti lihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur di desa adalah pembangunan lapangan bola voli di lintasan balap di Desa Lepadi. Meski keran ini masih hidup, sulit untuk mendapatkan air bersih yang terhubung ke waduk yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah desa Lepadi untuk memenuhi kebutuhan warga desa yang sering kekurangan air bersih. Salah satu sepeda roda tiga yang berperan sebagai pemungut sampah untuk memenuhi kebutuhan warga, dan harus mengantarkan sampah ke rumah warga masing-masing tiga kali seminggu. Setelah melakukan

observasi awal tersebut, peneliti menggali bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat desa Lepadi dan penggunaan dana APBD selama dua tahun terakhir digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah desa memprogramkan masyarakat kurang mampu. Agar warga Desa Lepadi kedepannya memiliki kualitas dan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menganggap bahwa hal tersebut menarik untuk diteliti mengenai:

“PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA LEPADI KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Lepadi?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Lepadi Kecamatan Pajo dengan adanya APBDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lepadi dengan baik?
2. Untuk mengetahui perbandingan APBDes dengan Tingkat Kesejahteraan

Masyarakat Desa Lepadi di Kecamatan Pajo bisa dilihat disini

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui sejauh mana penulis memahami materi yang berkaitan dengan pengaruh Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terhadap tingkat pelayanan publik, dan untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi referensi melalui penggunaan studi literatur dan data.

2. Bagi Institusi.

Secara khusus mengacu pada penelitian ini sebagai sumber penelitian tentang pengaruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terhadap derajat kesejahteraan masyarakat pedesaan bagi kelembagaan dan pemikir ekonomi.

3. Bagi Peneliti Berikutnya.

Berbeda dengan temuan para sarjana lain yang tertarik pada bidang studi yang sama.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Hasilnya dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Unsur Penelitian	Uraian
1.	Nama & Tahun	Rosmini (2021)
	Judul	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.
	Hasil Penelitian	Proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan siapa yang bertanggung jawab. Pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Prangpan, Kecamatan Prangpan, Sumbawa mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam undang-undang. Namun, proses ini masih belum optimal. Seperti yang terlihat pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban, keterlambatan proses pelaporan realisasi ADD yang tidak mengikuti timeline tertentu menunda pencairan dana untuk lead tahap selanjutnya. Akuntabilitas penggunaan ADD serupa, sehingga masyarakat tidak bisa mengapresiasi kerja pemerintah desa dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah tidak tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain mendukung dan disinsentif, faktor pendukung yaitu hibah tanah kepada pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana yang memadai, namun faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia. Terbatas pada rata-rata aparat desa berpendidikan SMK/SMK di Desa Prang Pang. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADS dan petunjuk teknis pengelolaan ADS yang berubah setiap tahun. Fenomena ini menyulitkan tim yang melakukan kegiatan ADS untuk menjalankan tugasnya dan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak nyaman mengungkapkan pandangannya secara terbuka.

	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan: Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data serta Lokasi penelitian.</p> <p>Persamaan: Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rosmini dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada survei anggaran pendapatan dan belanja desa (APEBDEes) dan penggunaan jenis penelitian kualitatif.</p>
2.	Nama & Tahun	Nurlita Sari (2019)
	Judul	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Pada Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)
	Hasil Penelitian	<p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,654 yang kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang terdapat dari tabel distribusi t pada signifikansi 10% dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $94-1-1 = 92$ maka t_{tabel} didapat sebesar 2,367. Hasil dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ($2,654 > 2,367$) Artinya terdapat pengaruh signifikan antara pengelolaan keuangan desa cadasari kecamatan cadasari kabupaten pandeglang.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,267. Karena nilainya di bawah 0,20.000.399, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa berdampak kecil terhadap kepentingan umum. Sedangkan untuk melihat besarnya dampak pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, lihat koefisien determinasi sebesar 0,71 untuk R^2 (R^2). Sisanya $100\% - 0,71\% = 99,29\%$ dijelaskan oleh faktor lain.</p>
	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan: Landasan teori, metode pengumpulan data, sumber data, dan validitas data. Dimana penelitian Retno Murni Sari menggunakan pendekatan kuantitatif dan peneliti sendiri menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian.</p> <p>Persamaan: Jenis penelitian sama-sama meneliti tentang penggunaan dana desa.</p>
3.	Nama & Tahun	Retno Murni Sari (2015)

	Judul	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
	Hasil Penelitian	<p>Berdasarkan hasil pembahasan pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap Dana Desa (DD) TA 2015 di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan.</p> <p>Program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes), suatu bentuk partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Pelaksanaannya ditopang oleh komitmen yang kuat dari pemerintah desa Bendosari. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 yang menjadi acuan perencanaan DD telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, maksud dan tujuan, visi dan misi, hasil dan sasaran, integritas, objektivitas, transparansi dan inovasi. selesai. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas tanggung jawab manajemen, namun secara teknis belum sempurna.</p>
	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan: Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data serta Lokasi penelitian</p> <p>Persamaan: Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Retno Murni Sari dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terletak pada kajian anggaran pendapatan dan belanja desa (APEBDEes) dan penggunaan jenis penelitian kualitatif.</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pemerintah Desa

Menurut sebagian ilmuan, pengertian pemerintahan desa meliputi:

Pemerintah desa merupakan fokus dari beberapa kegiatan dan kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Proses pengintegrasian upaya masyarakat di dalam desa dengan upaya pemerintah

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan disebut sebagai pemerintahan desa. (Maria Eni Surasih, 2006)

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 3 UU Desa 2014, Pasal 6, Sebagai komponen pemerintahan desa, perangkat desa memberikan bantuan kepada kepala desa yang dapat juga disebut dengan nama lain. Kepala desa dianggap sebagai pemerintah desa. Dalam konteks susunan pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pemerintahan desa” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.

Pemerintahan desa dilaksanakan atas nama desa. Artinya, kepala desa atau yang disebut perangkat desa, dengan bantuan perangkat desa, termasuk pengelolaan desa, pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan menurut masyarakat, prakarsa hukum, daerah asal dan Penguatan masyarakat desa adat.

Pemerintah desa memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Nomor 6 Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Desa tahun 2014 yaitu badan permusyawaratan desa atau badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa atas dasar wakil daerah dan diangkat secara demokratis;

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permandagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya, APBN bertanggung jawab untuk

mengalokasikan sumber daya dan menyediakan dana untuk semua operasi keuangan desa, termasuk perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Ketentuan umum Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa antara lain pemberian otonomi kepada desa, dengan tujuan Memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk sumber pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Kinerja dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan, visi, dan tujuan organisasi (Nurzianti dan Anita, 2014).

Lebih lanjut, Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat diukur melalui (1) efektivitas, yang diukur dengan perbandingan keluaran dan masukan dalam kaitannya dengan tujuan atau standar kinerja yang telah ditetapkan. Besaran efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat perbandingan antara hasil nyata yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam ilmu ekonomi untuk merujuk pada perbandingan nilai masukan yang direpresentasikan dalam satuan moneter maupun laporan terkait. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suwondo dkk. (2013), pengukuran kinerja terdiri dari karakteristik yang mungkin berdampak pada kualitas pelaksanaan tugas. Ini berarti bahwa ukuran kinerja memiliki potensi untuk mengubah kualitas pelaksanaan tugas. Aspek prestasi kerja berikut ini termasuk dalam evaluasi: keterampilan: (3) perilaku: (4) kemampuan memimpin.

2.2.3 Anggaran

Menurut Henry Simamora (1999), anggaran adalah strategi komprehensif yang menguraikan perolehan dan penggunaan sumber daya selama jangka waktu tertentu; karenanya, anggaran adalah pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya. Ini adalah rencana keuangan yang terkait dengan tujuan yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Anggaran adalah jenis perencanaan keuangan yang biasanya mencakup periode waktu tertentu. (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Anggaran adalah strategi yang dirancang oleh sistem yang memperhitungkan semua kegiatan komersial, dinyatakan dalam satuan moneter, dan dapat diterapkan untuk jangka waktu tertentu di masa depan (Munandar, 2000).

Anggaran adalah rencana kuantitatif, dinyatakan dalam ukuran moneter dan non-moneter, yang digunakan untuk mengubah tujuan dan strategi organisasi menjadi unit operasional (Hasen dan Mowen, 2004).

Dari pengertian di atas, kita dapat melihat bahwa anggaran terdiri dari empat unsur:

1. Rencana

Ini merupakan langkah-langkah untuk memilih jenis kegiatan apa yang akan dilakukan di masa depan dan menentukan arah operasi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dipersiapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. untuk perusahaan.

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan

Anggaran berfungsi sebagai rencana yang menggabungkan semua operasi perusahaan, dan diikuti oleh setiap departemen.

3. Satuan moneter

Anggaran disajikan dalam bentuk unit moneter sehingga dapat digunakan dalam berbagai konteks dalam organisasi. Penggunaan berbagai unit moneter memfasilitasi integrasi banyak operasi bisnis, membuat perbandingan dan analisis menjadi lebih sederhana.

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang

Menunjukkan bahwa anggaran telah dikembangkan dan dapat digunakan untuk tujuan perencanaan masa depan. Anggaran adalah perkiraan atau perkiraan dalam bentuk uang yang disediakan untuk melaksanakan operasi yang direncanakan perusahaan di masa depan. Ada dua jenis anggaran yang berbeda untuk dipilih saat merencanakan keuangan Anda.

- a. Anggaran strategis (*strategic budget*), Perkiraan yang berlaku dari waktu ke waktu.
- b. Anggaran taktis (*tactical budget*), anggaran jangka pendek. Agar dapat memilih periode anggaran dengan lebih tepat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. yaitu, pasar untuk produk yang sedang dibuat, daya saing perusahaan, jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan, dan ketersediaan data dan informasi untuk tujuan penawaran. situasi.

2.2.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)

APBdes adalah rencana keuangan desa selama satu tahun yang berisi proyeksi pendapatan, rencana pengeluaran untuk program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang telah dibahas, disepakati, dan ditetapkan dengan peraturan desa. rencana tersebut ditetapkan dengan peraturan desa. (2011) Menurut Nurcholis Perencanaan dan penetapan tahunan APBdes diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang hasilnya berupa pelayanan publik, pembinaan masyarakat, dan perlindungan. Karena anggaran untuk berbagai program dan kegiatan telah ditetapkan oleh politisi desa melalui APBDesa, hal ini menunjukkan bahwa APBDes harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, tindakan yang akan dilakukan pemerintah desa dalam bentuk pelayanan, penyuluhan, dan perlindungan masyarakat dijadwalkan akan dimasukkan dalam anggaran saat ini sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya anggaran desa, pemerintah desa tidak akan mampu melaksanakan kegiatan dan program yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dalam rangka penyediaan dana untuk program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa wajib menyediakan APBDes setiap tahun. Program pembangunan jangka menengah desa, yang berlangsung selama lima tahun dan disebut juga dengan rencana pembangunan jangka menengah desa, menjadi landasan bagi program pembangunan tahunan. (RPJMDesa) (Nurcholis,2011).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Nomor 113 Tahun 2014, Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyesuaian anggaran di desa. Dalam keadaan darurat atau keadaan ekstrim lainnya, ketika diperlukan perubahan jenis pengeluaran, atau apabila sisa surplus dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam anggaran tahun berjalan, jenis-jenis pengeluaran tersebut penyesuaian dilakukan. Kecuali dalam keadaan luar biasa atau mendesak, tidak satu pun dari prosedur ini dapat dilakukan lebih dari satu kali selama satu tahun anggaran.

2.2.5 Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam bentuknya yang paling mendasar, APBDes disusun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan dengan mengidentifikasi secara mendalam sumber daya dan pengeluaran pembangunan pedesaan, yang sering disebut sebagai pengeluaran rutin. APBDes memungkinkan baik pemerintah maupun masyarakat untuk secara tepat menentukan volume kegiatan yang harus dilaksanakan serta tujuan pembangunan yang harus diprioritaskan untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213).

Manfaat penyusunan APBDes diantaranya:

1. APBDes memberikan pedoman kepada pemerintah kota dalam perumusan rencana operasional kegiatan, dengan memperhatikan persyaratan serta aksesibilitas keuangan pendukung.
2. Indikator yang akan digunakan untuk menilai tingkat dan kuantitas

pungutan yang harus dibagi ke seluruh masyarakat.

3. Komponen yang perlu diperhatikan dalam mencari sumber pendapatan lain selain pendapatan awal desa. Dengan mengambil pinjaman atau terlibat dalam jenis bisnis lain.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menangani keuangan desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
5. Mohon diberikan petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan pemerintahan desa serta cara-cara pengawasan terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Sinopsis tahunan jalan yang ditempuh oleh kebijakan pembangunan pemerintah desa.
7. Memberikan substansi model pemerintahan desa untuk mewujudkan good governance.
8. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat melalui perencanaan yang matang dan pendanaan pembangunan yang komprehensif.

2.2.6 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaya berarti keadaan aman, tenteram, dan sejahtera. Aman berarti bebas dari bahaya dan gangguan. Hidup aman berarti hidup bebas dari segala kesulitan dan bencana. Hidup dalam damai karena itu berarti hidup dalam suasana yang aman dan damai tanpa kekacauan. Kesejahteraan berarti kondisi hidup yang berkecukupan dan tidak kekurangan sehingga semua kebutuhan

hidup terpenuhi.

Menurut Midgley, kesejahteraan sosial adalah kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai masalah sosial dikelola dengan baik, kebutuhan manusia terpenuhi, dan peluang sosial dimaksimalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 1 Kesejahteraan Sosial mengatur terpenuhinya kebutuhan materiil, mental dan sosial warga negara agar dapat berkembang untuk menjalankan fungsi sosialnya.

Desa Lepadi memiliki potensi dukungan yang luar biasa baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam, namun masih belum dikelola secara optimal, industri rumah tangga tidak ditangani secara profesional dan pemerintah Masih banyak tenaga kerja yang menunggu bantuan. untuk dilakukan di semua bidang. Dengan banyaknya fasilitas infrastruktur yang masih rusak parah dan sambungan jalan yang masih belum memadai, perbaikan situasi tersebut memberikan dampak ekonomi yang parah. dari kotamadya.

Kesejahteraan sosial adalah persyaratan bahwa semua anggota komunitas memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak agar komunitas tersebut berkembang dan mencapai tujuan sosialnya; Persyaratan ini dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, atau oleh masyarakat itu sendiri melalui penyediaan layanan sosial. Langkah-langkah rehabilitasi dan sosial sedang diambil. Jaring Pengaman Sosial, Kontrak Sosial, dan Sistem

Perlindungan Sosia (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat dianggap sebagai aspek kesejahteraan. Konsep kesejahteraan pribadi mencoba membangun hubungan antara kebahagiaan dan keputusan spesifik yang dibuat individu untuk hidupnya. Istilah "kesejahteraan sosial" mengacu pada metode membangun hubungan sebab akibat antara kualitas hidup individu dan keputusan yang dibuat masyarakat. Kaitan sebab akibat ini diwujudkan dengan cara yang objektif dan transparan, (Badrudin: 2012). Menurut UU No. 11 Tahun 2009, bantuan sosial Kondisi yang memuaskan kebutuhan material, spiritual, dan sosial orang-orang agar mereka dapat menjalani kehidupan yang terhormat dan berhasil serta melaksanakan tugas-tugas sosial yang diharapkan dari mereka. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang mencirikan keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari tingkat kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan identik dengan kualitas hidup (Badrudin: 2012)

Survei Sosial Ekonomi Nasional adalah survei tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat selama periode waktu tertentu (Susenas). Sebagai dasar pengumpulan indikator kesejahteraan, Susenas memanfaatkan data yang berkaitan dengan kondisi perekonomian kota saat ini. Dari data tersebut diperoleh delapan indikator dan digunakan dalam proses penentuan kesejahteraan masyarakat secara umum. Menurut Badan

Pusat Statistik tahun 2005, berikut delapan indikasi keluarga sejahtera:

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
3. Tempat tinggal
4. Fasilitas Perumahan
5. Kesehatan keluarga
6. Aksesibilitas ke layanan medis
7. Kemudahan masuk ke jenjang pendidikan anak
8. Kemudahan pengadaan sarana transportasi
9. Hal-hal di atas dapat diringkas dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Indikator Keluarga Sejahtera

	Indikator	Kriteria
1	Pendapatan	Rendah (<Rp. 500.000)
		Sedang (Rp. 500.000-Rp.2.000.000)
		Tinggi (> Rp. 5.000.000)
2.	Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga	Rendah (<Rp. 300.000)
		Sedang (Rp. 500.000-Rp. 2.000.000)
		Tinggi (> Rp. 5.000.000)
3.	Keadaan tempat Tinggal	non permanen
		semi permananen
		Permanen
4.	Fasilitas tempat Tinggal	Kurang
		Cukup
		Lengkap
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Kurang
		Cukup
		Bagus

6	Kemudahan mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Sulit
		Cukup
		Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang Pendidikan	Sulit
		Cukup
		Mudah
8.	Kemudahan mendapatkan Fasilitas transportasi	Sulit
		Cukup
		Mudah

Sumber: BPS, tahun 2005

2.2.7 Kerangka Berpikir

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang sering disebut dengan APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Itu diatur oleh undang-undang desa, bekerja sama dengan badan penasihat dewan desa. Tahun anggaran APBDes berlangsung selama satu tahun penuh, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Komponen yang membentuk APBDes adalah uang, pendapatan desa, dan belanja desa.


Kebijakan alokasi anggaran ini didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi publik yang baik dan harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel untuk menghindari risiko penipuan, penipuan dan korupsi. Untuk meningkatkan pendapatan desa tentunya membutuhkan laporan desa. Pertanggungjawaban ini berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keberhasilan suatu program pembangunan pada hakekatnya

ditentukan oleh ketersediaan personel yang tepat, tergantung bagaimana sumber daya potensi lokal yang ada dikelola. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan desa, diperlukan alokasi dana desa untuk membiayai pembangunan yang berlangsung. Jika modal yang tersedia cukup, maka pembangunan yang dilakukan akan berjalan lebih lancar. Pelaksanaan pembangunan pedesaan yang benar-benar efektif dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan penelitian. Penelitian yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali kondisi materi dan melibatkan peneliti sebagai cara utama pengumpulan data (Sugiyono, 2005).

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai dampak Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu selama bulan Juni-Juli 2022.

3.3 Sumber Data

Data adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penelitian, karena diperlukan untuk mengekstrak informasi dari studi tertentu. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian:

1. Data Primer

Data primer adalah data dikumpulkan tanpa melalui perantara dan langsung dari sumbernya. Sumber data ini dapat berbentuk benda, tempat, atau bahkan orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak

langsung dari suatu sumber. Dokumen adalah bentuk paling umum yang mungkin diambil oleh data sekunder atau (laporan, tulisan orang lain, surat kabar, majalah).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu elemen atau bangunan utama dalam melakukan penelitian. Artinya “tanpa data tidak ada penelitian” dan data yang digunakan dalam penelitian harus akurat. Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur dan proses yang sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid yang diperoleh baik secara langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder).

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjaga keakuratan penelitian dan hasil penelitian ini adalah metode observasi atau observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses sistematis merekam pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau peristiwa sistematis tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan orang yang diteliti. Pengamatan ini melibatkan tahap yang melibatkan pengalaman umum dengan hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti, setelah itu kita mulai mengidentifikasi aspek yang menarik, mempersempit pengamatan kita, dan membuat catatan.

2. Wawancara/ Interview

Penelitian tentang metode wawancara tanya jawab dengan pemberi informasi guna memperoleh data yang diperlukan dalam percakapan tatap

muka antara pewawancara dengan responden atau dengan responden.

Oleh karena itu dalam melakukan wawancara perlu terjalin hubungan yang baik antara penulis dengan informan agar diperoleh data dan informasi yang akurat.

3. Dokumen atau Arsip

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang berisi petunjuk-petunjuk penting tentang masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan data yang lengkap dan valid tetapi tidak berdasarkan praduga. Selain mengumpulkan informasi dari responden melalui wawancara, penelitian ini menggunakan dokumentasi pengelolaan APBDes.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah tugas menemukan dan meringkas hasil penelitian secara sistematis dari survei wawancara di tempat, bahan, data, dll. Hasil temuan penelitian dapat dimaknai secara lebih mendalam dan masuk akal sehingga dapat ditarik kesimpulan dari temuan penelitian tersebut dengan cara yang dapat dipahami. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Artinya, ia menyelidiki objek saat ini dan naratif, menganalisis dan mengklarifikasi data yang diperoleh untuk interpretasi yang benar. Tahapan analisis data adalah:

1. Pengumpulan Data

Pada fase ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan sejak awal. Proses pengumpulan data yang diungkapkan sebelumnya, yaitu melakukan

observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam proses reduksi data adalah menyajikan data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Artinya, apakah peneliti melanjutkan analisis mereka atau berusaha memperdalam pengetahuan mereka dan mengambil tindakan.

3. Reduksi Data

Pada fase reduksi data, bagian dari aktivitas analitik adalah membuang pilihan peneliti tentang bagaimana data diperlukan dan pola mana yang merangkum jumlah bagian. Kisah mana yang terungkap adalah keputusan analitis. Dengan demikian, proses reduksi data bertujuan untuk lebih memperhalus, mengkategorikan, mengorientasikan, dan membuang bagian-bagian data yang tidak perlu, mengorganisasikan data agar lebih mudah ditarik kesimpulan, dan kemudian menjalani proses review.

4. Kesimpulan

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah meninjau dan menarik kesimpulan, yang ditafsirkan untuk mendapatkan makna dari data yang disajikan. Anda dapat mengikuti beberapa metode. Artinya, catatan dengan pola dan topik yang sama, dikelompokkan untuk mencari kasus-kasus negatif (khas, berbeda, dan berpotensi menyimpang dari praktik yang ada di masyarakat).